

**ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM KEMITRAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT ANGKASA PURA II
PERSERO DALAM PERSPEKTIF AKAD *TABARRU'*
(Studi tentang Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NADYATUL HIKMAH

NIM. 150102148

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1440 H / 2019 M**

**ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM KEMITRAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. ANGKASA PURA II
PERSERO DALAM PERSPEKTIF AKAD TABARRU'**

(Studi tentang Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh


NADYATUL HIKMAH

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 150102148

جامعة الرانيري


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP: 195706061992031002

Pembimbing II,



Syuhada, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197510052009121001

**ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM KEMITRAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. ANGKASA PURA II
PERSERO DALAM PERSPEKTIF AKAD TABARRU'
(Studi tentang Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 16 Juli 2019 M
13 Dzulqa'dah 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Sekretaris

Syuhada, S.Ag, M.Ag
NIP. 197510052009121001

Penguji I

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP.196607031993031003

Penguji II

Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP.199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nadyatul Hikmah
NIM : 150102148
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Juli 2019
Yang Menyatakan




(Nadyatul Hikmah)

ABSTRAK

Nama : Nadyatul Hikmah
NIM/Prodi : 150102148/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Keberhasilan Program Kemitraan pada CSR
(*Corporate Social Responsibility*) PT. Angkasa Pura II
Persero dalam Perspektif Akad *Tabarru'*
Tanggal Sidang : 16 Juli 2019
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
Pembimbing II : Syuhada, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : CSR (*Corporate Social Responsibility*), PT. Angkasa Pura II,
Akad *tabarru'*

Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) berfungsi sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Salah satu program CSR adalah program kemitraan dimana program ini tidak hanya memberikan pinjaman tetapi juga pembinaan dimana masyarakat dibina agar bisa mandiri dan memiliki pola pikir yang maju untuk mengembangkan usaha kecilnya. Sebagai tanggung jawab PT. Angkasa Pura II terhadap masyarakat sekitar maka komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat dari operasional perusahaan dengan memberikan dana CSR kepada masyarakat. Sehingga Penelitian ini bertujuan untuk melihat kebersihan perusahaan dalam menjalankan dana CSR dengan beberapa pokok persoalan, *pertama*, bagaimana sistem evaluasi yang diterapkan oleh PT. Angkasa Pura II terhadap produktifitas UMKM yang dibiayai dengan CSR kemitraan, *kedua* bagaimana standar pengukuran yang digunakan untuk menilai efektifitas pengguna dana CSR kemitraan untuk UMKM, dan yang *ketiga* bagaimana perspektif akad *tabarru'* terhadap produktivitas UMKM yang dibiayai dengan CSR kemitraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *kualitatif* yang bersifat deskripsi analisis, yaitu suatu metode dengan menganalisis praktik yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II terhadap Tingkat Keberhasilan Program Kemitraan CSR PT. Angkasa Pura II Dalam Perspektif Aqad *Tabarru'*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* Sistem evaluasi yang diterapkan oleh PT. Angkasa Pura II adalah dalam bentuk *survey* dan *monitoring* terhadap kendala-kendala dan masalah yang dihadapi oleh mitranya, *kedua* hingga saat ini belum ada standar pengukuran khusus yang digunakan oleh PT. Angkasa Pura II untuk menilai efektifitas pengguna dana CSR kemitraan, *ketiga* CSR kemitraan PT. Angkasa Pura II masih belum menerapkan berdasarkan prinsip akad *tabarru'* karena dalam pengembalian pinjaman PT. Angkasa Pura II mewajibkan kepada mitranya untuk membayar biaya administrasi sebesar 3% setiap bulannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT karena dengan nikmat dan iradah-Nya, segalanya menjadi sempurna. Kami memuji, memohon pertolongan, memohon ampun dan bertaubat kepada-Nya. Salawat dan salam tercurah kepada bagindaNabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam Jahiliyah ke alam Islamiyah sehingga saya bisa membuat skripsi ini dengan judul **“ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM KEMITRAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT ANGKASA PURA II PERSERO DALAM PERSPEKTIF AKAD TABARRU’ (Studi tentang Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)”** ini dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini juga mendapatkan bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :


1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag.dan BapakSyuhada, S.Ag., M.Ag.selaku pembimbing I dan pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang dengan sabar di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

4. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh Staff prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Teristimewa sekali kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Ilyas Yusuf dan ibunda Nurjamilah yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan doa kepada penulis agar tetap bersemangat dalam segala hal. Adik Al Ikhsan dan Muhammad Ar Rayyan yang selalu mendoakan, dan memberikan bantuan baik moril maupun materil.
6. Karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Ar- Raniry dan perpustakaan lainnya yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan buku- buku dan referensi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
7. PT. Angkasa Pura II yang telah memberikan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat Karib Best Muslimah Winda, Nisa, Debi, Desi, Ade, Akmal, Putri, Nadia, Cut Handa serta teman- teman seperjuangan jurusan HES angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah sama sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus dan yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga karya ilmiah ini selesai.
9. Yang atas jasa-jasanya yang telah membantu penulis dalam proses membuat karya ilmiah (skripsi) sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik.

Dalam Penulisan Skripsi ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada Allah jugalah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridhaNya dalam mengarungi kehidupan ini.

Banda Aceh, 4 Juli 2019
Penulis,

Nadyatul Hikmah



TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No.158/1987 dan No. 0543 b/ U/ 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined.	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	·	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	·	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

رَبُّكُمْ Rabbukum

C. Vokal Pendek

Fathah (َ_) ditulis a, kasrah (ِ_) ditulis i, dan dammah (ُ_) ditulis u.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya. Contohnya:

1. Fathah + alif ditulis ā إفاضة ditulis ifādah
2. Kasroh + ya' mati ditulis ī كثير كَشِيرِ ditulis kašīr
3. Dammah + wawu mati ditulis ū نجوم نَجُومِ ditulis nujūm

E. Vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

زهيلي Zuhailī

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

يوم yauma

F. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis ha, kata ini tidak diperlukan terhadap kata arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambungkan dengan kata lain (frase), ditulis h. Contoh:

ليلة الجمعة ditulis lailah al-jumu'ah

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti **إِن** ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti **شيئ** ditulis Syai'un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti **ربائب** ditulis rabā'ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti **تاخذون** ditulis ta'khuzūna.

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis al contoh:
البقرة ditulis al-Baqarah
2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (al)-nya. Contohnya:
انساء menjadi an-Nisā'

I. Penulisan Kata-Kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

Contoh:

حرف اجر ditulis harful jarr atau harfu al-jarr

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 2 : lembar Kontrol Bimbingan
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Memberi Data
- Lampiran 4 : Data Penyaluran Program Kemitraan PT. Angkasa Pura II Bandara Sultan Iskandar Muda
- Lampiran 5 : Daftar Wawancara
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Hal.
LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	12
1.6. Metodologi Penelitian.....	14
1.7.Sistematika Pembahasan.....	20
BAB DUA : CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN KONSEP AKAD TABARRU'	
2.1. Konsep umum tentang <i>Corporate Social Responsibility</i>	22
2.1.1. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i>	23
2.1.2. Dasar hukum <i>Corporate Social Responsibility</i>	25
2.1.3. Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i> bagi perusahaan dan masyarakat.....	31
2.2. Pengertian akad <i>Tabarru'</i>	35
2.2.1. Dasar hukum akad <i>tabarru'</i>	38
2.2.2. Klasifikasi <i>tabarru'</i>	40
2.3. Pengelolaan dana <i>tabarru'</i> dan kaitannya dengan CSR dalam islam.....	44
BAB TIGA ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM KEMITRAAN PADA CSR PT ANGKASA PURA II DALAM PERSPEKTIF AKAD TABARRU'	

3.1. Gambaran umum tentang program kemitraan CSR pada PT Angkasa Pura II (persero) di Aceh.....	46
3.2. Sistem evaluasi yang diterapkan oleh PT. Angkasa Pura II terhadap produktifitas UMKM yang dibiayai dengan CSR kemitraan	53
3.3. Standar pengukuran yang digunakan untuk menilai efektifitas pengguna dana CSR kemitraan untuk UMKM.....	58
3.4. Perspektif akad <i>tabarru'</i> terhadap produktifitas UMKM yang dibiayai dengan CSR kemitraan.....	63
.	
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	67
4.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	74



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

PT. Angkasa Pura II merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di dalam bidang usaha pelayanan jasa, pengelolaan dan pengusahaan Bandar Udara Nasional dan Internasional di Indonesia yang menitik beratkan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.¹ Sebagai perusahaan komersil, industri ini memiliki banyak dampak negatif terhadap operasional perusahaan yang akan merugikan masyarakat sekitar. Dampak yang terjadi terhadap masyarakat yang berada di kawasan perusahaan tersebut bisa berupa kualitas udara, energi, dan kebisingan. Selain itu dampak yang sangat signifikan terjadi adalah kualitas udara yang tidak sehat dari limbah bahan bakar yang dikeluarkan oleh pesawat yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dalam jangka waktu panjang. Dengan demikian, setiap perusahaan harus mempunyai sikap tanggungjawab baik terhadap lingkungan maupun masyarakat.

Untuk mengakomodir kepentingan masyarakat di sekitar kawasan perusahaan industri agar mereka terlindungi dari dampak negatif operasional, maka pemerintah mewajibkan setiap perusahaan mengalokasikan pendapatan perusahaan untuk kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Dengan demikian perusahaan telah

¹ <http://http://sultaniskandarmuda-airport.co.id/id/general/about-us> di akses pada Tanggal 1 Mai 2018 pukul 20.22 WIB

menerapkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai modal sosial untuk keamanan dan kelancaran operasional perusahaan, Melalui ini menarik simpati dan kepercayaan masyarakat sekitar. Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) diharapkan mampu meminimalkan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat.²

Hal inilah yang menjadi konsep dasar dari CSR namun pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut. Eksistensi perusahaan berpotensi besar mengubah lingkungan masyarakat, baik ke arah positif atau negatif. Dengan demikian perusahaan perlu mencegah timbulnya dampak negatif baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, karena hal tersebut akan memicu terjadi konflik di kalangan masyarakat dengan perusahaan, yang selanjutnya dapat menghambat jalannya perusahaan dan aktivitas masyarakat. Untuk mengelola dana CSR, maka perusahaan wajib merujuk pada Peraturan Perundang-undangan No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dalam menuntaskan kewajibannya pada wilayah perusahaan. Dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 40 tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dijelaskan bahwa komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang

² <http://http://sultaniskandarmuda-airport.co.id/id/general/about-us> di akses pada Tanggal 1 Mai 2018 pukul 21.40 WIB

bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.³

Program *Corporate Social Responsibility* di Indonesia dimulai dari sejarah Program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL). Pembinaan usaha kecil oleh BUMN dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Seiring dengan perkembangannya, pedoman terkait dengan pembinaan usaha kecil di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan. Salah satu Aktivitas PKBL merupakan salah satu wujud nyata dari Program penanggulangan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, yang menjadi sasaran utamanya adalah masyarakat. Dalam PKBL tersebut, BUMN menyisihkan sebagian dari laba yang diperoleh. Jumlah penyisihan laba untuk pelaksanaan program adalah maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Bina Lingkungan.⁴

Sebagai tanggung jawab PT. Angkasa Pura II terhadap masyarakat sekitar maka komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi

³ <http://http://sultaniskandarmuda-airport.co.id/id/general/about-us> di akses pada Tanggal 1 Mai 2018 pukul 20.22 WIB

⁴ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada lembaga keuangan syariah*, (Depok : Kencana. 2017). Hlm 7

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat dari operasional perusahaan. Maka Angkasa Pura II memberikan timbal balik manfaat kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan diwujudkan melalui program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pelaksanaan PKBL pada PT. Angkasa Pura II dimulai sejak Tahun 1991 yang dahulu unit yang melaksanakan bernama PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi).⁵

Program Kemitraan PT. Angkasa Pura II berpartisipasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan ekonomi komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya melalui pelaksanaan Program Kemitraan (PK). Adapun sasaran utama dari pelaksanaan Program Kemitraan adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor industri, jasa, perdagangan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan dan lainnya.⁶ Program Kemitraan Angkasa Pura II adalah program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian pinjaman kemitraan untuk modal kerja dan investasi yang nantinya akan menjadi mitra binaan. Selain itu, melalui Program Kemitraan, PT. Angkasa Pura II memberikan bantuan pembinaan berupa kegiatan pelatihan dan bimbingan yang selalu di pantau oleh pihak PT. Angkasa Pura II yang

⁵Hasil interview dengan Iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II, pada tanggal 14 Mai 2018, di Blang Bintang Aceh Besar.

⁶Hasil interview dengan Iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II, pada tanggal 14 Mai 2018, di Blang Bintang Aceh Besar.

diharapkan akan meningkatkan kemampuan mitra binaan dalam berbagai aspek serta PT. Angkasa Pura II juga memfasilitasi pemasaran bagi produk yang dihasilkan oleh mitra binaan dengan mempromosikan dan mengikut sertakan mitra binaan dalam pameran baik berskala nasional maupun internasional dan PT. Angkasa Pura II juga membantu mitra binaan dengan cara jika ada keperluan dari program BL yang memerlukan bahan atau barang maka akan di beli pada tempat mitra binaan tersebut. Hal ini, bertujuan untuk menghasilkan mitrabinaan yang unggul dan sukses sehingga mampu menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat luas sekaligus menciptakan masyarakat yang tangguh dan mandiri.⁷

Pada Program Bina Lingkungan PT. Angkasa Pura II berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 meliputi pemberian bantuan untuk korban bencana alam, sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana umum, untuk pelestarian alam, sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, bantuan pendidikan, pemagangan, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas mitra binaan program kemitraan.⁸

Adapun prosedur pemberian kredit, si pengaju kredit harus membuat proposal sesuai dengan bidang yang diinginkan. Untuk usaha mikro, anggaran biaya yang

⁷Hasil interview dengan Iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II, pada tanggal 14 Mei 2018, di Blang Bintang Aceh Besar

⁸Hasil interview dengan Iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II, pada tanggal 14 Mei 2018, di Blang Bintang Aceh Besar.

disetujui oleh PT. Angkasa Pura II adalah 250.000.000. sementara untuk usaha non mikro, anggaran yang disetujui sampai 1 Miliar. Dari jumlah bantuan permodalan yang diberikan tersebut terjadi kemacetan atau penunggakan pengembalian sebesar 20 % sedangkan sebanyak 80 % pembayarannya lancar. Diantara penyebab terjadinya kemacetan tersebut adalah karena meninggal dunia atau bangkrut, bahan atau benda yang digunakan untuk menjalankan usaha mengalami kerusakan, pemilik usaha kurang berpengalaman atau tidak mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan usaha yang baik.⁹

Sehubungan dengan penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan sosial, antara masyarakat dengan masyarakat yang lain. Dalam literatur Fiqh *Muamalah* hal ini berkaitan dengan akad *Tabarru'*. Konsep dasar dari akad *Tabarru'* merupakan sikap tolong-menolong sesama manusia, baik itu individu maupun kelompok. Hal ini menunjukkan peran sosial untuk kemaslahatan umat yang mampu memberikan perubahan sosial. Kemaslahatan manusia baik yang bersifat individu maupun yang terkait dengan kelompok (masyarakat), sangat ditentukan oleh perkembangan lingkungan. Dalam islam CSR bukanlah hal yang asing dan sudah diterapkan dalam

⁹Hasil interview dengan Iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II, pada tanggal 14 Mei 2018, di Blang Bintang Aceh Besar.

masyarakat muslim. Perusahaan yang beroperasi di bawah panduan nilai-nilai islam secara tidak langsung memiliki kepedulian terhadap sesama.¹⁰

Akad *Tabarru'* ini murni semata-mata menolong karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari *return* ataupun motif. Atau dalam redaksi lain aqad *Tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengkaji lebih lanjut tentang tingkat keberhasilan CSR (*Corporate Social Responsibili*) pada masyarakat kecamatan Blang Bintang. Maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan memilih judul “**ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM KEMITRAAN PADA CSR PT. ANGKASA PURA II DALAM PERSPEKTIF AQAD *TABARRU'* (STUDI DANA CSR PT ANGKASA PURA II PERSERO)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang di ajukan adalah :

1. Bagaimana sistem evaluasi yang diterapkan oleh PT. Angkasa Pura II terhadap produktivitas UMKM yang dibiayai dengan CSR kemitraan ?

¹⁰ Murdani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2013), hlm. 76.

¹¹ Ibid. hlm. 77.

2. Bagaimana standar pengukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas pengguna dana CSR kemitraan untuk UMKM ?
3. Bagaimana perspektif akad *Tabarru'* terhadap produktivitas UMKM yang dibiayai dengan CSR kemitraan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan tersendiri untuk mencapai aktifitas ilmiah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Sistem evaluasi yang diterapkan oleh PT. Angkasa Pura II terhadap produktivitas UMKM yang dibiayai dengan CSR kemitraan.
2. Standar pengukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas pengguna dana CSR kemitraan untuk UMKM.
3. Perspektif akad *Tabarru'* terhadap produktivitas UMKM yang dibiayai dengan CSR kemitraan.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami pembahasan ini, maka terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga

pembaca dapat terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya dan mengerti tentang penulisan dalam penelitian ini. Berikut istilah-istilah yang akan dijelaskan :

1.4.1. PT. Angkasa Pura

PT. Angkasa Pura adalah perusahaan Negara yang menyelenggarakan usaha di bidang jasa kebandara udaraan yang didirikan pada awal tahun 1992. Dalam menjalankan roda perusahaanya, PT. Angkasa Pura II mengadakan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), yaitu sebuah program yang bertujuan membantu masyarakat kecil dalam membangun serta meningkatkan taraf perekonomian mereka. Salah satu bagian dari PKBL yang dijalankan oleh PT. Angkasa Pura II Blang Bintang Aceh Besar adalah program CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan sekitarnya, dengan memanfaatkan penggunaan dana *Tabarru'* untuk program kemitraan dalam mensejahterakan masyarakat di kecamatan kuta baro dan sekitarnya.¹²

Adapun PT. Angkasa Pura II yang dibahas dalam skripsi ini adalah PT. Angkasa Pura II yang berada di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.

¹² <http://http://sultaniskandarmuda-airport.co.id/id/general/about-us> di akses pada Tanggal 30 Mai 2018 pukul 15.50 Wib

1.4.2. CSR (*Corporate Social Responsibility*)

CSR adalah singkatan dari *Corporate Social Responsibility*. *Corporate* berarti perusahaan yang bersifat badan hukum. *Social* artinya sosial kemasyarakatan dan *Responsibility* diartikan sebagai tanggung jawab. Jadi *Corporate Social Responsibility* adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada.¹³

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tujuan diberlakukannya kewajiban CSR adalah untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat

1.4.3. Akad *Tabarru'*

Akad *Tabarru'* yaitu akad yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif. Atau dalam radaksi lain akad *Tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit*

¹³ Maria R. Nindita Radyati, *CSR Untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2008), hlm. 11

transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial.¹⁴

Akad *Tabarru'* (*gratuitous contract*) merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat nirlaba (*non for profit transaction*) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Pihak yang meniatkan *Tabarru'* tidak boleh mensyaratkan imbalan apapun. Bahkan, menurut Dr. Yusuf Qardhawi, dana *Tabarru'* ini haram untuk ditarik kembali karena dapat disamakan dengan hibah.

1.4.4. Program Kemitraan

Program Kemitraan PT. Angkasa Pura II adalah program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian pinjaman kemitraan untuk modal kerja dan investasi yang nantinya akan menjadi mitra binaan. Selain itu, PT. Angkasa Pura II juga akan memberikan bantuan pembinaan berupa kegiatan pelatihan yang diharapkan akan meningkatkan kemampuan mitra binaan dalam berbagai aspek serta memfasilitasi pemasaran bagi produk yang dihasilkan oleh mitra binaan dengan mempromosikan dan mengikutsertakan mitra binaan dalam pameran baik dalam berskala nasional maupun internasional.¹⁵

¹⁴ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah (Halal dan Maslahat)*, (Solo; tiga serangkai,2007), hlm.36

¹⁵ <http://www.angkasapura2.co.id/definisi>, di akses pada Tanggal 30 Mai 2018 pukul 15.50 Wib

Program Kemitraan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil mitra binaan PT. Angkasa Pura II (Persero) agar menjadi tangguh dan mandiri sekaligus memberikan *multiplier effect* bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasi PT. Angkasa Pura II (Persero) melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perusahaan.

1.5. Kajian Pustaka

Penelitian tentang CSR di BUMN telah diteliti oleh beberapa mahasiswa, baik di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry maupun Universitas lainnya. Namun belum ada penelitian yang sama seperti judul yang sedang peneliti kaji.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Nurhakiki yang berjudul : Implementasi dana CSR pada program kemitraan dalam perspektif akad *Tabarru'* (studi penggunaan dana CSR PT Angkasa Pura II persero), selesai tahun 2018.¹⁶ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, *perrtama*, perusahaan memberikan pembiayaan kepada warga dalam bentuk program mitra usaha dan mitra harus mengembalikan uang tersebut sesuai dengan perjanjian, *kedua*, dana *Tabarru'* melalui program CSR telah dapat meningkatkan manfaat bagi masyarakat sekitar baik dari sektor ekonomi maupun infrastruktur, *ketiga*, program mitra usaha dan peduli lingkungan PT. Angkasa Pura II sebagai implementasi dana *Tabarru'* yang

¹⁶ Nurhakiki, *Implementasi dana CSR pada program kemitraan dalam perspektif akad tabarru' (studi penggunaan dana CSR PT Angkasa Pura II persero)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh 2018/1439 H.

berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat setempat.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Faisal Fahmi, yang berjudul : *Evaluasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada program kemitraan pengadaan (persero) Kanwil IX.*¹⁷ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat tidak bisa dilepaskan dengan pendampingan, maka apabila pengadaan menggunakan analisis kreasi yang mana tujuan dari dua program tersebut berbeda dan metode yang digunakan juga berbeda. Pengadaan harus fokus lebih mendalam mengenai tujuan jangka panjang dari program kemitraan agar masyarakat mampu merasakan dampak yang begitu berarti dari program kemitraan ini dan proses yang dijalani juga tidak akan mudah, maka dibutuhkan sosok pendamping dalam menjalankan proses kegiatan mitra binaan untuk mengembangkan mitra binaan tidak hanya sekedar memberikan bantuan modal saja melainkan dibekali pelatihan dan pendidikan dari pelaksanaan tugas yakni pengadaan.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Mahyaruddin, yang berjudul : *pengembalian pembiayaan kilang padi program CSR bagi masyarakat kecamatan Blang Bintang kepada PT. Angkasa Pura II (analisis berdasarkan konsep Qard Al-*

¹⁷ Faisal fahmi, *Evaluasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada program kemitraan pengadaan (persero) Kanwil IX.* mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016

Hasan).¹⁸ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, untuk mengetahui konsep pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha kilang padi di kecamatan blang bintang dengan dana CSR dan mengetahui pola pengembalian dana pembiayaan CSR oleh pengusaha kulang padi di kecamatan Blang Bintang menurut perspektif qard al-hasan serta mengetahui kendala yang menyebabkan macetnya pembayaran pinjaman oleh pengusaha kulang padi di kecamatan blang bintang dan cara penyelesaian masalahnya. Permodalan diberikan dalam bentuk pinjaman dan harus dibayar kembali oleh mitra binaan berupa kredit lunak atau biaya administrasi sebesar 6% per tahun. Pengembalian dana dilakukan dengan mencicil setiap bulan sesuai jangka waktu pinjaman.

1.6. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya, dalam penulisan karya ilmiah, metode penelitian sangat erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang di teliti. Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode-metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang di teliti. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analisis, yaitu dengan menganalisis praktik yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II terhadap

¹⁸ Mahyaruddin, *Pengembalian pembiayaan kilang padi program CSR bagi masyarakat kecamatan Blang Bintang kepada PT. Angkasa Pura II (analisis berdasarkan konsep Qard Al-Hasan)*. mahasiswa Fakultas Institut Agama Islam Neferi IAIN Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2012 M /1433 H

Tingkat Keberhasilan Program Kemitraan CSR PT.. Angkasa Pura II Dalam Perspektif Aqad *Tabarru'*.

1.6.1.1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada kegiatan yang ingin penulis dapatkan data, dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian. Yang menjadi fokus penelitian ini dengan melakukan riset terhadap PT. Angkasa Pura II dan mitra usaha terhadap tingkat keberhasilan program kemitraan CSR PT. Angkasa Pura II dalam perspektif akad *Tabarru'*

1.6.1.2. Penelitian Keperpustakaan (*Library Research*)

Penelitian perpustakaan (*Library Research*) adalah metode yang menggunakan data-data dari perpustakaan, penelitian ini di ambil dari buku-buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dimana penulis dapatkan dengan cara menelaah bahan-bahan rujukan buku seperti buku, jurnal, majalah, artikel, artikel internet, merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹⁹

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm 3.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus cukup *valid* untuk digunakan. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara (*Interview*), observasi dan dokumentasi.

1.6.2.1. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini, Penulis mengambil teknik pengumpulan data dengan mewawancarai. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan dikaji dan diteliti.²⁰ Wawancara secara langsung adalah wawancara yang dilakukan penulis dengan cara mendatangi langsung tempat penelitian tersebut dengan *face to face*, yang terkait dengan tujuan penelitian yaitu dialog langsung dengan 2 orang staf/karyawan PT. Angkasa Pura II dan 5 orang mitra binaan dengan usahanya yaitu usaha tanaman hias, kopi, perternakan ayam, dan ponsel. Dengan demikian penulis dapat menanyakan langsung hal-hal yang berkaitan yang akan diteliti lebih detil dan bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak.

²⁰ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi* ,(jakarta : PT Raja Grafindo persada,2005),hlm.136

1.6.2.2. Dokumentasi

Data dokumentasi adalah data dalam bentuk catatan, neraca, jurnal keuangan, foto, video, transkrip, prasasti yang tidak dipublikasi dan dimiliki secara personal atau korporasi. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data tertulis dari PT. Angkasa Pura II tentang gambaran umum CSR, bentuk Program Bina Lingkungan dan Program Kemitraan, sistem peminjaman dana pada program kemitraan, sistem pengembalian dana pada program kemitraan, tingkat keberhasilan mitra usaha dari pinjaman dana program kemitraan dan segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini.²¹

1.6.2.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan suatu individu yang memiliki karakter, wilayah, waktu tertentu sebagai subyek atau objek penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian unit tertentu dari populasi yang ingin di teliti. Populasi yang peneliti gunakan adalah populasi *finit*, yaitu populasi yang tersedia data tentang jumlahnya atau bisa di hitung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mitra binaan CSR pada PT. Angkasa Pura II Blang Bintang Aceh Besar pada dari 2013 sampai tahun 2017 sebanyak 232 orang, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*

²¹ Ibid. hlm. 136

sampling, yaitu suatu pengambilan sampel yang dilakukan menurut kebutuhan peneliti. Maka penulis mengambil 5 mitra binaan.²²

1.6.3. Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tersebut masing-masing menggunakan instrumen yang berbeda, untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen berupa *Handphone*, alat tulis, *tape recorder* dan instrument lain yang dapat membantu dalam penelitian ini. Sedangkan pada teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, penulis mengumpulkan buku-buku yang menjelaskan tentang CSR dan data-data penyaluran program kemitraan PT. Angkasa Pura II. Sedangkan pada teknik pengumpulan data dengan cara observasi, penulis mengamati secara langsung usaha mitra, pengembalian dana dan tingkat keberhasilan dari dana yang di pinjamkan untuk mitra usaha.²³

1.6.4. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan peneliti adalah bagaimana menganalisis data yang sudah diperoleh. Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penulisan ini adalah memulainya dengan memaparkan hal yang melatarbelakangi masalah atau *background* awal mengenai tingkat keberhasilan program kemitraan pada CSR PT.

²² <http://http://sultaniskandarmuda-airport.co.id/id/general/about-us> di akses pada Tanggal 1 Mai 2018 pukul 20.22 WIB

²³ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi ...*hlm.137

Angkasa Pura II dalam perspektif aqad *Tabarru'*, menetapkan pokok permasalahan serta tujuan pembahasan, kemudian menetapkan metode penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penelitian serta langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Langkah kedua adalah memaparkan dan mengkaji teori-teori mengenai perspektif aqad *Tabarru'* terhadap program kemitraan pada CSR PT. Angkasa Pura II Blang Bintang Aceh Besar.

Langkah ketiga sebagai tahap akhir dan merupakan pembahasan inti adalah dengan menjelaskan jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan hasil kajian di bab teoritis umum dan islam mengenai tingkat keberhasilan program kemitraan pada CSR PT. Angkasa Pura II Blang Bintang Aceh Besar dalam perspektif aqad *Tabarru'*. Selanjutnya metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan langkah reduksi data yaitu proses memilih, mengurangi dan memilah-milah data yang dipakai dan yang tidak di pakai berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian diikuti dengan langkah *editing* yaitu penyuntingan kegiatan *editing* meliputi pemeriksaan data yang telah terkumpul yaitu kelengkapan data, relavan jawaban, konsistensi jawaban yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, dan data yang sudah di dapat harus diperiksa apa sudah lengkap atau terjawab. Setelah semua data penelitian didapatkan, maka selanjutnya

diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.²⁴

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam empat bab, yaitu

Bab satu, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab dua, merupakan landasan teoritis yang mencakup tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan konsep Akad *Tabarru'*, yang mencakup gambaran umum tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu pengertian dan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), dasar hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR), manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi perusahaan dan masyarakat. Pengertian akad *Tabarru'*, klasifikasi *Tabarru'*, pengelolaan dana *Tabarru'* dan kaitannya dengan CSR di dalam hukum islam.

Bab tiga, membahas analisis tingkat keberhasilan program kemitraan pada CSR PT Angkasa Pura II dalam Perspektif Akad *Tabarru'* yang mencakup gambaran umum tentang program kemitraan CSR pada PT Angkasa Pura II (persero) di Aceh,

²⁴ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi ...*hlm.137-138

sistem evaluasi yang diterapkan oleh PT. Angkasa Pura II terhadap produktifitas UMKM yang dibiayai dengan CSR kemitraan, standar pengukuran yang digunakan untuk menilai efektifitas pengguna dana CSR kemitraan untuk UMKM, Dan perspektif akad *Tabarru'* terhadap produktifitas UMKM yang dibiayai dengan CSR kemitraan.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang dianggap perlu.



BAB DUA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN KONSEP AKAD

TABARRU'

2.1. Konsep umum tentang *Corporate Social Responsibility*

Konsep CSR merupakan konsep yang memberikan perhatian lebih oleh perusahaan sebagai tanggung jawabnya terhadap sistem sosial. Setiap keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh perusahaan perlu memperhatikan kepentingan sosial masyarakat di sekitarnya, bukan hanya kepentingan perusahaan saja.

Konsep awal tanggung jawab sosial perusahaan dari suatu perusahaan secara *eksplisit* baru dikemukakan oleh *Howard R. Bowen* melalui karyanya yang diberi judul "*Social Responsibilities Of The Bussinessmen*". Pendapat inilah yang telah memberikan kerangka dasar bagi pengembangan konsep tanggung jawab sosial (*social responsibility*).¹ CSR merupakan komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, kualitas hidup dari karyawan serta peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Selain itu, alasan kenapa CSR harus ada dalam sebuah perusahaan adalah, pertama, perusahaan harus memberikan timbal balik kepada masyarakat ketika

¹ Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility : From Charity to Sustainability*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), hlm. 15.

harapan masyarakat terhadap fungsi perusahaan berubah. Kedua, kelangsungan hidup perusahaan sangat bergantung kepada bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan sebaliknya kesejahteraan masyarakat berpengaruh pada keuntungan perusahaan yang diberikan melalui program CSR. Ketiga, kegiatan CSR salah satu cara untuk mengurangi kritikan dari masyarakat.²

2.1.1. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Dewasa ini konsep CSR sangat populer, tetapi belum ada keseragaman dalam pendefinisian CSR. Para ahli mendefinisikan CSR berbeda-beda menurut sudut pandang dan pemahaman masing-masing tentang CSR. Berikut merupakan beberapa pengertian tentang CSR.

Menurut *World Business Council on Sustainable Development*, mendefinisikan CSR adalah “*the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*” yang artinya komitmen dari bisnis atau perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, agar dapat meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas.³ Menurut Wibisono bahwa CSR adalah suatu komitmen

² Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada lembaga keuangan syariah...* hlm. 3.

³ Dita Amanah, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta:Alvabet.2018). hlm. 25.

berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya.⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang NO. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Definisi lain CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan professional.⁵

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap pemegang saham atau *shareholder* saja tapi juga mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan atau *stakeholders*. Setiap perusahaan harus mempunyai perhatian terhadap lingkungannya dan persoalan sosial dengan sukarela. Praktek CSR ini dilakukan secara terus menerus untuk efek jangka yang panjang dan tidak dilakukan hanya sekali saja.

⁴ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, (Gresik : Fascho Publishing. 2007) hlm. 38.

⁵ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Bandung : Rekayasa Sains, 20007), hlm. 220.

CSR dikonsepsikan sebagai *pyramid* yang terdiri dari empat macam tanggungjawab yang harus dipertimbangkan secara berkesinambungan, yaitu ekonomi, merupakan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan menghasilkan laba yang dapat diterima, hukum dan etika, merupakan cara perusahaan menjalankan kewajiban hukum dan etika mereka sesuai dengan peraturan, berperikemanusiaan yaitu tanggung jawab terhadap sesama mencakup peran aktif perusahaan dalam memajukan kesejahteraan manusia.⁶

2.1.2. Dasar Hukum *Corporate Sosial Responsibility*

Terdapat beberapa peraturan mengenai CSR secara *eksplisit* dalam hukum Indonesia. Di mulai ketika pemerintah memberlakukan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal(UU PM), yang pada pasal 15 huruf (b) menyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 16 huruf (d) menyatakan bahwa setiap penanaman modal bertanggungjawab untuk menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. Selanjutnya pada pasal 17 UUPM menentukan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan

⁶ Erni R. Ernawan. *Business Ethics*, (Bandung : Alfabeta. 2011). Hlm. 165.

ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Yang di maksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Pada tahun yang sama, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pada UU ini, pada pasal 74 terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, diantaranya ayat (1) menjelaskan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Pada ayat (2) menyatakan, tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pada ayat (3) menjelaskan, perseroan terbatas tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal (4) menjelaskan, ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.⁸

Jelas dalam pasal 74 ini menyebutkan perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Berdasarkan kedua UU ini, maka dapat

⁷ UU No 25 Tahun 2007 *Tentang Penanaman Modal*

⁸ UU No 40 Tahun 2007 *Tentang Perseroan Terbatas*.

disimpulkan bahwa konsep CSR di Indonesia disebut dengan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini harus dilakukan oleh perusahaan, dan praktiknya harus memenuhi kesesuaian kondisi dan situasi setempat.

Di Indonesia perusahaan yang menjalankan praktek CSR dibedakan menjadi dua, yaitu berbentuk perseroan (swasta) dan perusahaan milik negara (BUMN), di karenakan dasar hukum yang berbeda. Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial pada BUMN telah membentuk regulasi tersendiri sejak lama. Yaitu diawali dengan munculnya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan Perjan, Perum, dan Persero. Yang pada saat itu BUMN yang melaksanakan pembinaan usaha kecil disebut dengan sebutan “bapak angkat usaha kecil/industri kecil” kemudian setelah itu terbitlah Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah Dan Koperasi Melalui Badan Usaha Milik Negara.⁹

Seiring dengan perkembangannya, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara, yang kemudian di ubah menjadi PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi).

⁹Pkbl.bumn.go.id, *TOR Kajian Atas Keberlanjutan PKBL di BUMN terkait dengan Pasal 74 UUP No.40 2001 yang Mewajibkan Pelaksanaan CSR*, Agustus 2008. Diakses pada tanggal 20 April 2019 dari situs: <http://www.pkbl.bumn.go.id/file/TOR%20Kajian%20PKBL.doc>.

Pertimbangan di terbitkan SK ini dan pokok-pokok yang di atur dalam SK ini yaitu dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, perlu dikembangkan potensi usaha kecil dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong tumbuhnya kemitraan antara BUMN dengan usaha kecil dan koperasi.

Pada tahun 1995, terbitlah Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang mengatur

- a. Pasal 14 menyatakan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam bidang produksi, dan pengolahan, pemasaran SDM, dak teknologi.
- b. Pasal 21 menyatakan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menyediakan pembiayaan bagi pengembangan usaha kecil meliputi ; kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN, hibah, dan jenis pembiayaan lainnya.¹⁰

Kemudian pada tahun 1998 terbit Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, dalam penjelasan Pasal 10 e menjelaskan :

¹⁰ SK Menteri Keuangan NO 316/KMK.016/1994. Diakses pada tanggal 20 April 2019 dari situs: <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1996/60~KMK.016~1996Kep.htm>

“Penyediaan dana dilakukan oleh Departemen teknis, Kantor Menteri Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran perusahaan sesuai dengan program pembinaan dan pengembangan usaha kecil di masing- masing sektor, sub sektor, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan.”

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 2 dan Pasal 88 Undang-Undang BUMN No.19/2003 tersebut diterbitkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Yang Kemudian Keputusan tersebut disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR.¹¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui

¹¹ BUMN.go.id, Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007. Diakses pada tanggal 15 April 2019 dari situs: <http://www.bumn.go.id/wp.content/fbumn/1212555721.pdf>.

pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Adapun ruang lingkup bantuan Program Bina Lingkungan BUMN berdasarkan Permenag BUMN: Per-05/MBU/2007 pasal 11 ayat (2) huruf e adalah

1. Bantuan korban bencana alam.
2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan
3. Bantuan peningkatan kesehatan.
4. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum.
5. Bantuan sarana ibadah.
6. Bantuan pelestarian alam.¹²

Pemerintah Aceh juga membentuk aturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹³

¹²Achmad Lamo Said. *Corporate Social reesponsibility dalam Perspektif Governance*. Yogyakarta: Deepublish. 2018. Hlm. 5-11.

¹³Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2010), hlm. 167-169.

2.1.3. Manfaat *Corporate Sosial Responsibility* Bagi Perusahaan dan Masyarakat

Sudah seharusnya perusahaan tidak hanya mengedepankan kepentingan memperoleh laba semata-mata, tetapi juga keberadaan perusahaan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Program-program sosial yang dilakukan oleh perusahaan, disamping bertujuan untuk membantu dan mensejahterakan masyarakat, juga bertujuan untuk meningkatkan citra perusahaan, yang akhirnya dapat menjamin keberlangsungan perusahaan dari hambatan-hambatan operasi perusahaan yang ditimbulkan oleh hubungan yang kurang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat.¹⁴

2.1.3.1. Manfaat bagi Perusahaan

Keseluruhan aktivitas sosial yang dilakukan dengan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat, seperti program di bidang pendidikan dan kesehatan, pemberian dana untuk modal usaha kecil dan lain sebagainya. Hal ini bermanfaat bagi reputasi bisnis perusahaan itu sendiri, dan juga mengingat sulitnya membangun dan mempertahankan reputasi perusahaan, dan besarnya pengaruh untuk menumpang kelangsungan bisnis.

¹⁴ A.B Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm, 14

Manfaat praktik CSR dapat diperoleh baik secara langsung atau tidak langsung. Manfaat secara tidak langsung, CSR bisa meredam isu-isu yang tidak menguntungkan terkait dengan operasional perusahaan. Ketika terjadi demo misalnya, justru yang meredam adalah masyarakat sendiri yang menjadi *beneficiaries* perusahaan. Apabila pelaksanaan CSR berhasil maka akan membawa dampak kelangsungan operasi bisnis perusahaan. Masyarakat yang mendapatkan manfaat atau keuntungan dari keberadaan perusahaan dengan sendirinya akan turut menjaga keberadaan perusahaan. CSR dapat menjadi pagar pengaman sosial dari masyarakat terhadap perusahaan dari berbagai akibat tindakan yang kurang menguntungkan. Sebaliknya jika reputasi perusahaan buruk karena pertanggungjawaban sosialnya tidak dikelola dengan baik, maka masyarakat sekitar lah yang menjadi musuh utama. Dengan begitu operasi bisnisnya pun tidak pernah merasa aman karena setiap saat menghadapi berbagai keluhan masyarakat yang akhirnya akan merugikan bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa praktik pelaksanaan CSR yang baik akan mendatangkan keuntungan ekonomis dan sosial yang tidak ternilai.¹⁵

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi operasional perusahaan, akan tetapi juga bagi kelangsungan eksistensi perusahaan untuk jangka panjang, keuntungan dapat diraih perusahaan

¹⁵ Fajar Nursahid, *CSR Bidang Kesehatan & Pendidikan Mengembangkan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Indonesia Business Links, 2008), hlm. 102-106.

melalui program-program CSR seperti dapat mengurangi biaya, mengurangi risiko, membentuk reputasi, membangun modal sosial, dan meningkatkan akses pasar lebih luas dengan *image* perusahaan yang baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitarnya.¹⁶

2.1.3.2. Manfaat bagi Masyarakat

Perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan kompetensi masyarakat di berbagai bidang.

Adapun manfaat di bidang lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang.

¹⁶ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007). hlm. 191.

Program-program CSR yang dilakukan oleh perusahaan memberikan manfaat bagi masyarakat baik yang menerima manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks pengembangan SDM, perusahaan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di bidang pendidikan berupa peningkatan mutu pendidikan, melalui program beasiswa, peningkatan mutu guru, serta merekrut guru baru sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat setempat.

Adanya program pengembangan kualitas SDM. Sehingga Perusahaan juga memberikan manfaat dalam penyerapan tenaga kerja lokal, tenaga kerja tersebut dibentuk terlebih dahulu melalui sejumlah program peningkatan kualitas yang dilakukan di dalam internal perusahaan. Seperti pemagangan atau pelatihan keterampilan, melalui program ini masyarakat setempat dilatih dan dibekali untuk menjadi karyawan yang berkompeten, sehingga dapat menjadi bagian dari tenaga kerja PTFI, dan PTFI telah berhasil memberikan kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja lokal.¹⁷

Manfaat CSR juga dapat dirasakan oleh masyarakat di bidang ekonomi. Pengelolaan program yang dilakukan melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga masyarakat melalui penyaluran dana investasi atau bantuan permodalan. Masyarakat mendapat manfaat karena terjadi penguatan kelembagaan yang bersangkutan.¹⁸

¹⁷ Fajar Nursahid, *CSR Bidang Kesehatan & Pendidikan Mengembangkan Sumber Daya Manusia...* hlm. 61.

¹⁸ Jackie Ambadar, *CSR dalam Praktik di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 132.

Seperti yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II dengan memberikan dana program kemitraan untuk membantu masyarakat sekitar perusahaan yang membuka atau mengembangkan usahanya. Adapun manfaat di bidang lingkungan adalah pelestarian lingkungan. Dengan cara memberdayakan masyarakat melalui penghijauan, pengelolaan sampah terpadu, pertanian organik, dan air bersih.¹⁹

Manfaat lainnya yang dapat dirasakan masyarakat adalah peningkatan mutu kesehatan seperti yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II, yaitu melakukan kegiatan penyuluhan dan pengobatan massal, sunatan massal, distribusi paket gizi dan imunisasi kepada ibu hamil dan balita. Begitu pula yang dilakukan oleh PT. Kaltim Prima Coal yang melaksanakan operasi bibir sumbing, sehingga menumbuhkan rasa percaya diri bagi mereka yang mendapatkan pengobatan serta dapat menjalankan kegiatannya kembali.

2.2. Pengertian Akad *Tabarru'*

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan.²⁰ Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek

¹⁹Fajar Nursahid, *CSR Bidang Kesehatan & Pendidikan Mengembangkan Sumber Daya Manusia...* hlm. 47.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana,2008), hlm. 50

perikatan. Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *kabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'*, yang menetapkan adanya akiba-akibat hukum pada objeknya.²¹

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-Tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dan dana kebajikan atau derma. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.²² Dalam al-Qur'an, kata *Tabarru'* merujuk pada kata *al-birr* (kebajikan) sebagaimana firman Allah SWT,²³

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ
 عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
 وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
 بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
 أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

²¹ Akhmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pers. 1982) hlm 65

²² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta : Gema Insani. 2004,) hlm. 35.

²³ Kiat Ismanto, *Asuransi Syari'ah : Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 68.

Artinya : *Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.*(QS. Al-Baqarah : 177) ²⁴

Jumhur ulama mendefinisikan *Tabarru'* yaitu akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. ²⁵ Akad *Tabarru'* (*gratuitous contract*) merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat nirlaba (*not-for profit transaction*) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong menolong dalam rangka kebaikan. Pihak yang meniatkan *Tabarru'* tidak boleh mensyaratkan imbalan apa pun. Bahkan, menurut Yusuf al-Qardhawi, dana *Tabarru'* ini haram untuk ditarik kembali oleh pihak pemberi karena dana *Tabarru'* ini dapat disamakan dengan *hibah*.²⁶

Sebagai akad atau transaksi nirlaba pihak penyalur dana *Tabarru'* ini tidak boleh mengalihkan fungsi akad ini untuk kepentingan bisnis, karena pada dasarnya akad ini didesain untuk kebaikan. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qurân dan Terjemahnya*, Bandung : PT sygma examedia Arkanleema, 2007, hlm. 27.

²⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (jakarta : Gaya Media Pratama. 2000), hlm. 82

²⁶ Kiat Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam...*hlm. 68.

tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekadar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *Tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *Tabarru'* itu. Contoh akad-akad *Tabarru'* adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain.*²⁷

2.2.1. Dasar Hukum Akad *Tabarru'*

Jumhur ulama mendefinisikan *Tabarru'* adalah “Akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela”. Berikut beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang menyebutkan tentang akad *Tabarru'*, di antaranya yaitu :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.* (QS. Al- Baqarah: 261).²⁸

²⁷ Adiwarmar Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 66

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qurân dan Terjemahnya*...hlm. 44.

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِّلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾
 وَأَمَّا مَنْ نَحَلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنِيَرُهُ لِّلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾

Artinya: Maka barang siapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, Dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga), Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan). Dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah), Serta mendustakan (pahala) yang terbaik, Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran (kesengsaraan). (QS. Al-Lail: 5-10).²⁹

Dalam al-Qur'an kata *Tabarru'* tidak ditemukan. Akan tetapi, saling bekerja sama dan saling membantu tercantum dalam hadist firman Allah, yaitu :

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah : 2)³⁰

²⁹ Ibid. hlm. 595.

³⁰ Ibid. hlm. 106.

Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dalam pandangan Islam yang digambarkan dalam sebuah riwayat yaitu:

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى). (متفق عليه)

Artinya: "An-Nu'man bin Basyir RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orang yang beriman yang saling mencintai dan saling menyayangi serta saling mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh merasa sakit, maka yang lain tidak bisa tidur dan merasa demam." (Muttafaquun 'alaih. HR. Bukhari:6011).³¹

2.2.2. Klasifikasi *Tabarru'*

Menurut Adiwarmarman A. Karim, akad *Tabarru'* dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk yaitu meminjamkan sesuatu, seperti pinjaman uang (*lending money*), pinjam jasa (*lending yourself*) seperti membantu orang mengerjakan sesuatu dan memberikan sesuatu.³² Berikut ini penulis jabarkan tentang klasifikasi *Tabarru'* dalam konsep muamalah, yaitu:

³¹ Nailil Authar Jilid 4: *Himpunan Hadits-Hadits Hukum*. Di Terjemahkan oleh : A.Qadir Hassan, Drs. Mu'ammal Hamidy, Drs. Imron AM, Umar Fanany B.A. (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2007), hlm. 1784

³² Adiwarmarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. Ke-2...hlm 67

1. Meminjamkan Uang (*Lending Money*).

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya ada 3 jenis, yakni sebagai berikut. Bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu, maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan *qard*.

Selanjutnya, jika dalam meminjamkan uang ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*. Ada lagi suatu bentuk pemberian pinjaman uang, di mana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud seperti ini disebut *hiwalah*. Jadi, ada tiga bentuk akad meminjamkan uang, yakni *qard*, *rahn*, dan *hiwalah*.

2. Meminjamkan Jasa (*Lending Yourself*). R Y

Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 jenis. Bila meminjamkan keahlian yang dimiliki seperti skill, keterampilan, dan sebagainya saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut *wakalah*. Karena kita

melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut, sebenarnya kita menjadi wakil orang itu. Itu sebabnya akad ini diberi nama *wakalah*.

Selanjutnya, bila akad *wakalah* ini dirincikan tugasnya, yakni bila menawarkan jasa untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa *custody* (penitipan, pemeliharaan), bentuk peminjaman jasa seperti ini disebut akad *wadi'ah*.

Ada variasi lain dari akad *wakalah*, yakni *contingent wakalah* (*wakalah* bersyarat). Dalam hal ini, maka memberikan jasa untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya, atau jika sesuatu terjadi. *Wakalah* bersyarat ini dalam terminologi fiqih disebut sebagai akad *kafalah*. Dengan demikian, ada 3 (tiga) akad meminjamkan jasa, yakni *wakalah*, *wadi'ah* dan *kafalah*.

3. Memberikan Sesuatu (*Giving Something*).

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: *hibah*, *waqaf*, *shadaqah*, hadiah, dan lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan *waqaf*. Objek *waqaf* ini tidak boleh diperjual belikan begitu dinyatakan sebagai aset *waqaf*. Sedangkan *hibah* dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

Begitu akad *Tabarru'* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad *tijarah* (yakni akad komersial) kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad *tijarah* tersebut. Misalkan bank setuju untuk menerima titipan mobil dari nasabahnya (akad *wadiah*, dengan demikian bank melakukan akad *Tabarru'*), maka bank tersebut dalam perjalanan kontrak tersebut tidak boleh mengubah akad tersebut menjadi akad *tijarah* dengan mengambil keuntungan dari jasa *wadiah* tersebut.

Sebaliknya, jika akad *tijarah* sudah disepakati, akad tersebut boleh diubah menjadi akad *Tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.³³

Fungsi akad *Tabarru'* sangat esensial untuk membantu terhadap kebutuhan hidup sesama. Akad *Tabarru'* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan non komersil. Akad *Tabarru'* dapat dilakukan oleh siapapun baik personal maupun korporasi karena prinsip dari akad ini yaitu untuk kepentingan membantu pihak-pihak yang membutuhkan sehingga akad *Tabarru'* ini bukan untuk mendapatkan laba, sehingga bila ada pihak-pihak ingin mengandalkan

³³ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. Ke-2...hlm. 67-70.

akad-akad *Tabarru'* untuk mendapatkan laba berarti telah melakukan penyimpangan terhadap akad *Tabarru'* itu sendiri.

2.3. Pengelolaan Dana *Tabarru'* dan kaitannya dengan CSR di dalam Hukum

Islam

Manusia dapat melakukan pertanggungjawabannya dengan kebajikan sosial. Islam sangat menganjurkan derma kepada orang-orang yang memerlukan dan kurang mampu dalam berusaha melalui dana *Tabarru'*, *ṣadaqah* dan pinjaman kebajikan (*qard al-hasān*). Yang di katakan *Tabarru'* adalah pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa adanya ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada yang diberi dan *Ṣadaqah* dalam Islam mempunyai dua makna yaitu derma wajib atau disebut dengan zakat dan *ṣadaqah* yang bermakna derma sukarela seperti sumbangan kebajikan. Sedangkan *qard al-hasān* atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata. Dalam hal ini peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.³⁴

Dana *Tabarru'* dialokasikan dari tiap-tiap pendapatan yang dimiliki seseorang maupun perusahaan untuk kepentingan dan kepedulian terhadap sesama. Hal ini sebagai bentuk *concer* terhadap berbagai ketimpangan sosial baik kemiskinan,

³⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah ...*hlm, 83.

kemelaratan, bencana alam, maupun berbagai musibah lainnya yang membutuhkan dana dari berbagai pihak untuk *merecovery* menjadi lebih baik.

Dana *Tabarru'* yang terkumpul tersebut bila bersumber dari dana korporasi harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan *transaparansi* dan *akuntabilitas* keuangan sehingga para pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan *Tabarru'* tersebut dapat dipercaya karena mampu mewujudkan tata kelola keuangan yang baik yang terhindar dari kecurangan, penipuan dan penggelapan.

Dalam perspektif Islam, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah swt. Disamping itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah SWT adalah pemilik mutlaq (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (*temporer*) yang berfungsi sebagai penerima amanah.³⁵

Corporate Social Responsibility (CSR) ternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*).

³⁵ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada lembaga keuangan syariah...*hlm. 5.

BAB TIGA

KEBERHASILAN PROGRAM KEMITRAAN PADA CSR PT ANGKASA

PURA II DALAM PERSPEKTIF AKAD *TABARRU'*

3.1 Gambaran umum tentang program kemitraan CSR pada PT. Angkasa

Pura II (persero) di Aceh

Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda adalah sebuah bandar udara yang melayani Kota Banda Aceh dan sekitarnya yang terletak di wilayah Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Bandara ini dikelola oleh PT. Angkasa Pura II untuk melayani rute domestik dan internasional.¹ Pada 9 Oktober 2011 sebuah Boeing 747-400 berhasil melakukan *take off* dan *landing*, yang membuktikan bahwa bandara ini bisa dijadikan tempat transit bagi perusahaan penerbangan internasional.²

Nama bandara ini diambil dari nama Sultan Iskandar Muda, seorang pahlawan Nasional Indonesia dari Aceh. Bandara ini dibangun oleh Pemerintah Jepang pada tahun 1943. Pada saat itu bandara memiliki landasan pacu sepanjang

¹<http://sultaniskandarmuda-airport.co.id/id/general/about-us> di akses pada Tanggal 22 Januari 2019 pukul 21.22 Wib

²<http://sultaniskandarmuda-airport.co.id/id/general/about-us> di akses pada Tanggal 22 Januari 2019 pukul 21.27 Wib

1.400 meter dan lebar 30 meter dalam bentuk huruf T dari Selatan akhir memanjang dari timur ke barat.³

Pada tahun 1993 sampai 1994 Sultan Iskandar Muda *Airport* kembali mengalami perkembangan terkait dengan MTQ Nasional akan diselenggarakan di Banda Aceh, dengan 2.250 landasan ekstensi x 45 meter, mampu menampung pesawat DC-9 dan B-737 dan didukung dengan instalasi dari Radar yang terletak di Gunung Linteung kurang lebih 14 km dari bandara.⁴ Perkembangan terbaru dari bandara ini adalah pada tahun 2009 panjang landasan pacu menjadi 3000 meter dengan lebar 45 meter, bangunan terminal baru menggantikan gedung terminal lama. Bandara ini diresmikan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2009.⁵

Dana CSR PT. Angkasa Pura II Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar dikelola oleh divisi khusus yang membidangnya sebagai upaya keseriusan dalam merealisasikan amanah undang-undang untuk membangun masyarakat yang berkemajuan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen PT. Angkasa Pura II untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna

³ [http:// http://sultaniskandarmuda-airport.co.id/id/general/about-us](http://sultaniskandarmuda-airport.co.id/id/general/about-us) di akses pada Tanggal 30 Januari 2019 pukul 22.53 Wib

⁴ [http:// http://sultaniskandarmuda-airport.co.id/id/general/about-us](http://sultaniskandarmuda-airport.co.id/id/general/about-us) di akses pada Tanggal 30 Januari 2019 pukul 22.56 Wib

⁵ [http:// http://sultaniskandarmuda-airport.co.id/id/general/about-us](http://sultaniskandarmuda-airport.co.id/id/general/about-us) di akses pada Tanggal 30 Januari 2019 pukul 23.06 Wib

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat. Tujuan diberlakukannya kewajiban CSR adalah untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat sekitar perusahaan. Pada PT. Angkasa Pura II atau biasa disebut Bandara Sultan Iskandar Muda yang terletak di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, terdapat dua program CSR, yaitu sebagai berikut :

3.1.1 Program Kemitraan

Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan. Usaha-usaha yang mendapatkan pinjaman dari program kemitraan adalah perdangan, industri, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan jasa. Perkembangan usaha mitra binaan ini pada umumnya berkembang dengan cukup baik, di tandai dengan tingkat pengembalian angsuran pinjaman yang tepat waktu. Namun, masih ada sebagian kecil yang tidak mengembalikan angsuran pinjaman tepat waktu disebabkan oleh beberapa hal, antara lain, penggunaan modal usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau penggunaan dana yang bersifat konsumtif, kurangnya pengetahuan tentang cara-cara berbisnis dengan baik, letak usaha yang tidak strategis, dan terbatasnya informasi, sehingga mengakibatkan usahanya sulit berkembang dan tidak bisa mengembalikan modal untuk membayar angsuran pinjaman.

PT. Angkasa Pura II dalam meningkatkan kinerja Mitra Binaan juga memberikan bantuan pelatihan berbisnis baik dalam berbisnis industri perikanan perternakan dan juga perkebunan. Promosi usaha-usaha yang telah di kerjakan oleh mitra binaan agar dapat lebih di kenal oleh masyarakat luas sehingga bisa menambah kapasitas produksi. Selain itu jika ada sebuah pekerjaan atau proyek maupun pelatihan pada PT. Angkasa Pura II yang memerlukan bahan yang terdapat pada usaha mitra binaan maka akan pada beli di mitra binaan tersebut. PT. Angkasa Pura II Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, dana CSR dikelola oleh divisi khusus sebagai upaya keseriusan dalam merealisasikan amanah undang-undang untuk membangun masyarakat yang berkemajuan. Adapun struktur devisi CSR pada PT. Angkasa Pura II adalah :

Gambar 3.1
Struktur Organisasi *Corporate Social Responsibility*
PT. Angkasa Pura II (Persero)
Bandara Internasional Iskandar Muda



Sumber : Hasil interview dengan Iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II, Pada tanggal 24 Maret 2019, di Blang Bintang Aceh Besar.

Program ini sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN No. 05/MBU/2007 tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Dalam sistem program ini, perusahaan memberikan pembiayaan usaha bagi warga yang membutuhkan melalui surat permohonan atau proposal kepada PT. Angkasa Pura II, dengan demikian perusahaan akan memberikan pembiayaan apabila syarat-syarat telah dipenuhi oleh pemohon anggaran tersebut. Diantara syarat-syarat tersebut yaitu usaha tersebut harus sudah berjalan atau sudah ada, memilih tempat usaha yang strategis.⁶

Dalam sistem pembiayaan ini, perusahaan tidak memberi dan menerima permohonan dari warga dalam bentuk konsumtif melainkan dalam bentuk produktif, hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan warga sekitar dalam berusaha.⁷ Oleh karena itu apabila semakin banyak mitra yang membayar tepat waktu ditambah dengan biaya admintrasi maka semakin banyak biaya yang terkumpul di perusahaan untuk disalurkan kepada masyarakat lain. Namun demikian dalam pengawasan pembiayaan tersebut tidaklah terlalu ketat seperti pembiayaan di perbankan atau lembaga *finance* lainnya, artinya perusahaan lebih mengedepankan kesadaran masyarakat untuk menyetor pembiayaan tersebut sesuai dengan prinsip devisi program CSR yaitu berazaskan kekeluargaan.

⁶Hasil interview dengan Iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II, Pada tanggal 24 Maret 2019, di Blang Bintang Aceh Besar.

⁷ Hasil interview dengan Iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II, Pada tanggal 24 Maret 2019, di Blang Bintang Aceh Besar.

Selain itu dalam program mitra usaha ini juga memberikan bantuan pendidikan/pelatihan untuk mitra binaan, program ini diberikan kepada para mitra usaha sebagai upaya untuk membentuk skil dalam berusaha serta pendidikan dalam profesi usaha dan pendidikan bagi keluarganya, sehingga program bantuan usaha yang diberikan dapat berjalan dengan baik dan membantu perekonomian masyarakat.

3.1.2 Program Peduli Lingkungan

Program ini merupakan program yang diberikan perusahaan PT. Angkasa Pura II sebagai upaya membantu warga di sekitar perusahaan khususnya di Kecamatan Blang Bintang dalam bentuk barang atau pembangunan seperti bencana alam, sarana umum, sarana ibadah dan sembako sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri BUMN No. 05/MBU/2007 bahwa bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.

Program peduli lingkungan ini merupakan program diberikan perusahaan sebagai penunjang fasilitas dan infrastruktur warga di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar. Akan tetapi dalam realisasi program ini perusahaan tidak memberikan dalam bentuk uang kepada gampong, melainkan dalam bentuk barang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan.

Program peduli lingkungan ini terbagi kepada beberapa bentuk yaitu, Bantuan korban bencana alam, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka mengurangi kemiskinan

Dalam program ini apabila suatu gampong atau kelompok masyarakat memerlukan pembangunan seperti bantuan pengembangan sarana ibadah atau sarana umum lainnya, maka pihak perusahaan akan memberikan barang yang dibutuhkan dalam pembangunan tersebut seperti semen, kayu dan barang-barang lainnya, akan tetapi pihak perusahaan tidak memberikan biaya pembuatannya dikarenakan untuk mengembalikan semangat gotong royong di dalam masyarakat.

Selain itu PT. Angkasa Pura II Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar juga menyediakan dana CSR untuk tanggap darurat atau bencana alam, dan dana tersebut diberikan apabila terdapat musibah atau bencana alam yang melanda Kecamatan Blang Bintang secara khusus serta Aceh Besar dan Banda Aceh secara umumnya. Sehingga dana CSR yang diberikan oleh perusahaan dapat bermanfaat bagi warga sekitar baik dalam menunjang perekonomian maupun dalam pembangunan.⁸

⁸ Hasil interview dengan Iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II, Pada tanggal 24 Maret 2019, di Blang Bintang Aceh Besar.

3.2 Sistem Evaluasi yang Diterapkan oleh PT. Angkasa Pura II Terhadap Produktivitas *UMKM* yang Dibiayai dengan CSR Kemitraan

Evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk melihat perkembangan dan hasil dari target yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan tersebut. Proses evaluasi terhadap kinerja perusahaan ini penting dilakukan, karena tanpa evaluasi tidak akan diketahui sampai sejauhmana perusahaan tersebut telah efektif melakukan perubahan menuju perusahaan berkinerja tinggi.

Evaluasi program adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan suatu objek yang dilakukan secara terencana, sistematis dengan arah dan tujuan yang jelas.⁹ Seperti yang dikutip Fauziah, mengemukakan bahwa dalam menilai keefektivan suatu program atau proyek maka harus melihat pencapaian hasil kegiatan program yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁰

Program mitra usaha perusahaan memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan, perusahaan juga membebaskan biaya administrasi dari total biaya yang diberikan oleh perusahaan sebesar 3%, akan tetapi biaya tersebut bukan diambil untuk pendapatan perusahaan melainkan untuk disalurkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan dana tersebut, sehingga dana tersebut di

⁹ Musa, Safuri. *Evaluasi Program Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Bandung : Y-Pin Indonesia2005). Hlm. 30

¹⁰ Fauziah, Nur Rahmah. *Evaluasi Program Pendampingan Kelompok Tani Oleh LSM Pada Usaha Tani Sayuran Organik. Skripsi*. (Bogor.Institut Pertanian Bogor.2007) Hlm. 40

salurkan lagi dan terus berkembang. Program kemitraan terhadap usaha kecil masyarakat dan Bina Lingkungan merupakan salah satu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Program Kemitraan tidak hanya berupa pemberian pinjaman tetapi juga pembinaan dimana masyarakat di bina agar bisa mandiri dan memiliki pola pikir yang maju untuk mengembangkan usaha kecilnya, misalnya memberikan ide-ide untuk memajukan usahanya. Adapun pola pembinaan yang dilakukan terhadap usaha kecil masyarakat adalah :

1. Pola pembinaan langsung yang terdiri dari :
 - a. Pola Pembinaan Murni dimana pengusaha kecil diberi pinjaman modal untuk biaya modal kerja atau investasi dalam rangka untuk meningkatkan usahanya.
 - b. Pola Inkubator, dimana perusahaan memberikan tempat untuk lokasi kerja dan pelatihan, pembekalan teknis produksi, manajerial dan pemasaran secara intensif kepada pengusaha kecil pemula agar mampu menciptakan pendapatan melalui kegiatan produktif selama waktu yang ditentukan.
 - c. Pola kemitraan, dimana perusahaan bekerja sama dengan instansi/lembaga/koperasi yang dapat menampung hasil produksi pengusaha kecil sekaligus sebagai penjamin terhadap pinjaman yang

diberikan oleh perusahaan kepada pengusaha kecil dengan prinsip saling menguntungkan

2. Pola kerjasama antara BUMN pembina dengan BUMN pembina lainnya.
3. Pola satuan kerja.
4. Pola kerjasama dengan lembaga keuangan/perbankan.¹¹

Sedangkan sistem evaluasi yang diterapkan oleh PT. Angkasa Pura II pertama yaitu dengan cara *survey* langsung ke lapangan atau tempat usaha mitra tersebut untuk melihat jenis usaha apa yang akan di kembangkan dan letak tempat usahanya. Jika memang usaha yang akan di kembangkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan maka PT. Angkasa Pura II akan memberikan dana kemitraan. Apabila usahanya sudah berjalan maka PT. Angkasa Pura II akan *memonitoring* kembali untuk menanyakan kendala-kendala dan masalah apa yang terjadi dalam pengembangan usaha tersebut, baik itu dari segi jenis usahanya, letak tempat usahanya dan target dari usaha tersebut. Hal ini di lakukan untuk mencegah potensi terjadinya macet pinjaman.¹²

Jika usahanya berjalan lancar dan berkembang, pendapatannya meningkat dan pengembalian iurannya lancar maka usaha tersebut di anggap layak untuk menerima pinjaman di tahun yang akan datang. Bahkan PT. Angkasa Pura II dapat

¹¹ <http://repository.isi.ac.id>, *Evaluasi Program kemitraan BUMN Terhadap Usaha Kecil*. di akses pada Tanggal 10 Juni 2019 pukul 21.12 Wib.

¹² Hasil interview dengan Iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II, Pada tanggal 24 Maret 2019, di Blang Bintang Aceh Besar.

memberikan dana pinjaman lebih dari dana pinjaman awal. Tentunya setiap pinjaman itu tidak dapat diberikan secara percuma tetapi harus sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-236/BMU/2003 Tanggal 17 Juni 2003 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.¹³

PT. Angkasa Pura II akan menilai/memantau terus perkembangan usaha dari awal mendapatkan modal. Tujuan dari sistem ini adalah sebagai upaya dan kontribusi perusahaan PT. Angkasa Pura II dalam membangun perekonomian masyarakat di lingkungan perusahaan. Oleh karena itu semakin tepat waktu mitra membayar kembali uang tersebut ditambah biaya administrasinya maka semakin banyak dana yang terkumpul untuk disalurkan kepada masyarakat yang lainnya, sehingga adanya pemerataan pembiayaan yang didapatkan oleh seluruh masyarakat khususnya di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.

Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu penerima dana mitra usaha dari CSR PT. Angkasa Pura II yaitu Bapak Abdullah. Pada tahun 2015 Bapak Abdullah menerima bantuan modal mitra usaha dari PT. Angkasa Pura II dalam menunjang dan mengembangkan usaha Tanaman Hias yang awalnya berada di Kecamatan Ingin Jaya kemudian dengan bantuan dana pinjaman dari PT. Angkasa

¹³Hasil interview dengan Iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II, Pada tanggal 24 Maret 2019, di Blang Bintang Aceh Besar.

Pura II bisa pindah ke tempat yang lebih strategis yaitu di Pango, Kabupaten Aceh Besar, yang dulu usahanya kecil sekarang semakin luas dan berkembang.¹⁴

PT. Angkasa Pura II dalam memberikan pinjaman tetap menuntut mitranya untuk membayar iuran tepat pada waktunya agar dana tersebut dapat berputar lagi dan tidak terhambat. Jika mitra binaan meninggal dunia maka PT. Angkasa Pura II akan meminta pengembalian dana pinjaman kepada ahli warisnya. Jika usahanya bangkrut maka dana pinjaman tersebut tetap harus di kembalikan dan tidak diberikan kesempatan untuk jadi peminjam dana kemitraan lagi. Syarat yang harus dipenuhi oleh mitra binaan salah satunya yaitu harus menggunakan barang jaminan sebagai pengganti jika mitranya tidak membayar maka barang jaminan tersebut dapat dilelang.¹⁵ PT. Angkasa Pura II juga menerapkan kepada setiap mitranya untuk membuat laporan arus kas setiap bulan untuk melihat perkembangan usahanya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem evaluasi yang diterapkan oleh PT. Angkasa Pura II adalah dalam bentuk *survey* dan *monitoring* terhadap kendala-kendala dan masalah yang dihadapi oleh mitranya untuk mencegah potensi macetnya pinjaman, apabila usahanya tidak berjalan lancar maka PT. Angkasa Pura II akan memberikan saran-saran atau memberikan pelatihan bagi mitra binaan untuk mengembangkan usahanya. Apabila usaha dan iurannya

¹⁴Hasil interview dengan Abdullah, Mitra binaan CSR PT. Angkasa Pura II, Pada tanggal 24 Maret 2019, di Blang Bintang Aceh Besar.

¹⁵Hasil interview dengan Iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II, Pada tanggal 24 Maret 2019, di Blang Bintang Aceh Besar.

lancar maka dana yang diberikan dapat bertambah adapun sebaliknya jika usahanya tidak berjalan lancar dan pengembalian iuran macet maka dana tidak akan diberikan lagi. Hal ini merupakan suatu bentuk sanksi yang diberikan oleh pihak PT. Angkasa Pura II untuk mitranya.

3.3 Standar Pengukuran yang Digunakan Untuk Menilai Efektivitas Pengguna Dana CSR Kemitraan Untuk *UMKM*.

Dalam menjalankan program usaha, perusahaan memberikan standar pengukuran terhadap mitra usaha yang digunakan untuk mengukur efektivitas bagi pengguna dana sosial yang telah diberikan suatu perusahaan, baik dalam bentuk nilai ukur maupun dalam bentuk pengembangan usaha. Hal ini dapat memberikan hal positif bagi perusahaan yang telah menyalurkan dana sosial tersebut.

Bentuk pengukuran yang biasanya dilakukan perusahaan merupakan dalam bentuk evaluasi yang dilakukan langsung oleh pihak perusahaan. Seperti halnya penulis jelaskan sebelumnya bentuk evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh standar pengukuran yang baik adalah dengan dua sistem yaitu *evaluasi* dan *monitoring*. Memang pada kenyataannya tidak ada cara untuk mengukur tingkat keberhasilan program CSR secara pasti. Setiap perusahaan akan mempunyai target-target sendiri untuk melihat suksesnya program CSR pada perusahaannya.

Selama ini yang menjadi tolak ukur penerapan CSR diidentikkan dengan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan hidup atau masyarakat sekitarnya

dan berdasarkan regulasi yang mengikatnya yang dilaksanakan melalui model kerja kolaborasi yang meliputi, *social development*, misalnya sejauh mana perusahaan memiliki kepedulian terhadap pengembangan masyarakat sekitarnya, konsumen misalnya sudahkan perusahaan menghasilkan produk yang tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen, lingkungan misalnya apakah perusahaan dalam beroperasinya melakukan pencemaran lingkungan atau tidak, hak asasi manusia misalnya apakah perusahaan memberikan hak untuk berorganisasi pada karyawannya, hak untuk beribadah, dan sebagainya, *organizational governance* misalnya apakah perusahaan pada saat beroperasi melakukan KKN dengan pemerintah atau tidak.¹⁶

Kualitas pinjaman dana program kemitraan dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran kembali pokok dan jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan. Dalam hal ini Mitra Binaan hanya membayar sebagian angsuran, maka pembayaran tersebut terlebih dahulu diperhitungkan untuk pembayaran jasa administrasi dan sisanya bila ada untuk pembayaran pokok pinjaman. Adapun penggolongan kualitas pinjaman yang ditetapkan oleh kementerian BUMN adalah sebagai berikut

- a. Lancar yaitu pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi tepat waktu dan selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo

¹⁶ <http://digilib.unila.ac.id>.BAB II. di akses pada Tanggal 12 Juni 2019 pukul 11.00 Wib

pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

- b. Kurang lancar yaitu terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman yang telah melewati 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal yang telah disetujui bersama.
- c. Diragukan yaitu terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman yang telah melewati 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal yang telah disetujui.
- d. Macet yaitu terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman yang telah melewati 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁷

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan mitra binaan PT. Angkasa Pura II tidak melakukan pengembalian pinjaman yaitu, karena meninggal, bangkrut dan tidak ada niat untuk membayar dari mitra tersebut. Maka dalam pemberian pinjaman PT. Angkasa Pura II tidak bisa memberikan untuk siapa saja, PT. Angkasa Pura II akan melakukan penyaringan kembali setiap bulan siapa yang berhak untuk mendapatkan dana pinjaman, siapa yang harus dihentikan dan siapa yang tidak diberikan sama sekali.¹⁸

¹⁷ <http://repository.isi.ac.id>, *Evaluasi Program kemitraan BUMN Terhadap Usaha Kecil*. di akses pada Tanggal 10 Juni 2019 pukul 21.30 Wib.

¹⁸ Hasil interview dengan Iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II, Pada tanggal 24 Maret 2019, di Blang Bintang Aceh Besar.

Besar dana pinjaman maksimal 200 juta dan tidak ada batas minimalnya. Tetapi jika usahanya berkembang maka dana kemitraan yang diperoleh dapat lebih banyak. Berikut ini data penyaluran program kemitraan PT. Angkasa Pura II per tahunnya.¹⁹

Tabel 3.1
Data Penyaluran Program Kemitraan
PT. Angkasa Pura II (Persero)
Bandara Sultan Iskandar Muda
2013 - 2017

Tahun	Jumlah Penyaluran	Jumlah Pengembalian	Jumlah Mitra (Org)	Jumlah Mitra Macet	Jumlah Mitra Lancar
2013	1.265.000.00	1.229.230.000	41	4	37
2014	1.230.000.00	1.175.954.001	48	4	44
2015	1.360.000.00	1.295.765.015	51	4	47
2016	1.435.000.00	1.148.503.822	43	1	42
2017	1.975.000.00	602.818.325	49	5	44
Jumlah	7.265.000.00	5.452.271.163	232	18	214

Sumber : Hasil interview dengan Iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II, Pada tanggal 26 Juli 2019, di Blang Bintang Aceh Besar.

Berdasarkan keterangan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan dari modal pinjaman yang diberikan oleh PT. Angkasa pura II dari tahun 2013 sampai tahun 2017 akan tetapi terjadi penurunan pada jumlah

¹⁹Hasil interview dengan Iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II, Pada tanggal 24 Maret 2019, di Blang Bintang Aceh Besar.

pengembaliannya,hal ini dapat dikatakan bahwa proses kinerja mitra terhadap PT. Angkasa Pura II dalam pengembalian modal tidak efektif yang disebabkan iuran yang dikembalikan tidak lancar (macet).

Dari total dana yang di salurkan oleh PT. Angkasa Pura II berjumlah 7.265.000.000 dengan mitra binaan 232 orang yang ada di sekitar bandara Sultan Iskandar Muda yang terletak di wilyah kecamatan Blang Bintang dan masyarakat Banda Aceh, Aceh Besar umumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah mitra binaan yang pengembaliannya lancar yaitu 214 orang dan jumlah mitra binaan yang macet yaitu 18 orang dengan total jumlah uang pengembalian 5.452.271.163.²⁰

PT. Angkasa Pura II sampai saat ini belum ada standar pengukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas pengguna dana CSR kemitraan untuk *UMKM*, PT. Angkasa Pura II hanya melihat dari perkembangan usahanya, kelancaran pengembalian pinjaman dari mitra dan *omzet* yang diperoleh oleh mitra.²¹

Kesimpulannya bahwa hingga saat ini belum ada standar pengukuran yang digunakan oleh PT. Angkasa Pura II untuk menilai efektivitas pengguna dana CSR kemitraan. PT. Angkasa Pura II hanya melihat perkembangan usaha dari sebelum mendapatkan dana pinjaman sampai setelah mendapatkan dana pinjaman, baik dari segi luas usaha atau *omzet* yang didapatkan oleh mitra tersebut, dan kelancaran

²⁰ Hasil interview dengan Iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II, Pada tanggal 26 Juli 2019, di Blang Bintang Aceh Besar.

²¹ Hasil interview dengan Iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II, Pada tanggal 24 Maret 2019, di Blang Bintang Aceh Besar.

pengembalian pinjaman dari mitra binaan setiap bulan. Pada PT Angkasa Pura II jumlah dana yang di keluarkan lebih banyak dari pada jumlah pengembalian hal ini bisa di katakan program kemitraan pada PT. Angkasa Pura II belum berhasil.

3.4 Perspektif Akad *Tabarru'* Terhadap Produktivitas *UMKM* Yang Dibiayai Dengan CSR Kemitraan.

Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.²² Akad *Tabarru'* merupakan akad yang di maksudkan untuk saling tolong menolong sesama manusia dan murni di lakukan karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT. Selain itu akad *Tabarru'* juga bermaksud untuk memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun dari orang yang menerimanya.

Produktivitas merupakan salah satu faktor terpenting dalam mensejahterakan usaha kecil dan menengah (*UMKM*). Produktivitas merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan suatu *UMKM* dalam persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Tingkat produktivitas yang di capai oleh suatu perusahaan merupakan nilai ukur untuk menilai tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam mengelola *UMKM*. Usaha peningkatan produktivitas harus di rencanakan secara baik dan sistematis sehingga berhasil ketika di aplikasikan di perusahaan.

²² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional...* hlm. 35.

Program CSR sangat berperan penting untuk masyarakat, yaitu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tambahan dana pengembangan usahanya. Selain itu, tanpa adanya semangat untuk maju dan berkembang dari mitra binaan maka program kemitraan dan bina lingkungan ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu kemauan dan kerja keras dari mitra binaan yang akan menentukan keberhasilan program CSR kemitraan.

PT. Angkasa Pura II Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar dana CSR yang disalurkan kepada masyarakat yaitu program kemitraan dan program bina lingkungan merupakan salah satu praktek akad *Tabarru'*. Pemberian pinjaman dana dari program kemitraan kepada masyarakat pada PT. Angkasa Pura II dapat dikatakan tidak memenuhi prinsip Akad *Tabarru'* karena pada pinjaman ini peminjam harus membayar biaya administrasi sebesar 3% setiap bulannya.²³

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu penerima dana mitra usaha dari CSR PT. Angkasa Pura II yaitu Bapak Mustafa. Pada tahun 2014 Bapak Mustafa menerima bantuan modal mitra usaha dari PT. Angkasa Pura II dalam menunjang dan pengembangan usaha kandang ayam potong di Gampong Cot Madhi Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar. Dari program tersebut usaha Bapak Mustafa semakin berkembang dari sebelum mendapat dana mitra binaan hanya mempunyai satu kandang ayam setelah mendapat dana dari program kemitraan sudah

²³Hasil interview dengan Iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II, Pada tanggal 24 Maret 2019, di Blang Bintang Aceh Besar.

mempunyai tiga kandang ayam. Bapak Mustafa lancar membayar iuran pinjamannya setiap bulan dengan harus membayar biaya administrasi sebesar 3%.²⁴

Sedangkan yang di maksud akad *Tabarru'* adalah pemberian secara sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa adanya ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada yang diberi. Dalam akad *Tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *Tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Dana *Tabarru'* adalah dana yang diikhlasakan hanya untuk mendapatkan pahala dari ridha Allah SWT.²⁵

Selain dari program kemitraan ada juga program bina lingkungan, PT. Angkasa Pura II memberikan bantuan gratis kepada desa-desa yang ada di Kecamatan Blang Bintang dan Kecamatan Kuta baro Kabupaten Aceh Besar seperti bantuan kamar mandi, WC, pembangunan *meunasah*, pembangunan balai pengajian, pembangunan jalan, pembangunan sekolah dan bantuan sosial kepada organisasi-organisasi di sekitar Kecamatan Blang Bintang dan Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.²⁶

PT. Angkasa Pura II tidak mengharapkan imbalan apapun dari program-program tersebut melainkan untuk membangun masyarakat sekitar Kecamatan Blang


²⁴Hasil interview dengan Mustafa, Mitra binaan CSR PT. Angkasa Pura II, Pada tanggal 15 April 2019, di Blang Bintang Aceh Besar.

²⁵ Adiwarmar Karim, Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan, cet. Ke-2,...hlm. 58

²⁶Hasil interview dengan Iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II, Pada tanggal 24 Maret 2019, di Blang Bintang Aceh Besar.

Bintang dan Kecamatan Kota Baro Kabupaten Aceh Besar sebagai bentuk perusahaan peduli terhadap masyarakat sekitar. Pada praktek bina lingkungan ini dapat di katakan memenuhi prinsip akad *Tabarru'*.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam produktivitas *UMKM* yang dibiayai dengan dana CSR kemitraan masih belum menerapkan berdasarkan prinsip akad *Tabarru'*. Dalam pengembalian pinjaman PT. Angkasa Pura II mewajibkan kepada mitranya untuk membayar biaya administrasi sebesar 3% setiap bulannya. Sedangkan pada program bina lingkungan, PT. Angkasa Pura II sudah menerapkan prakteknya berdasarkan prinsip akad *Tabarru'*, yaitu memberikan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem evaluasi yang diterapkan oleh PT. Angkasa Pura II adalah dalam bentuk *survey* dan *monitoring* terhadap kendala-kendala dan masalah yang dihadapi oleh mitranya, apabila usahanya tidak berjalan lancar maka PT. Angkasa Pura II akan memberikan saran-saran atau memberikan pelatihan bagi mitra binaan untuk mengembangkan usahanya. Apabila usaha dan iurannya lancar maka dana yang diberikan dapat bertambah adapun sebaliknya jika usahanya tidak berjalan lancar dan pengembalian iuran macet maka dana tidak akan diberikan lagi.
2. Hingga saat ini belum ada standar pengukuran khusus yang digunakan oleh PT. Angkasa Pura II untuk menilai efektivitas pengguna dana CSR kemitraan. PT. Angkasa Pura II hanya melihat perkembangan usaha dari sebelum mendapatkan dana pinjaman sampai setelah mendapatkan dana pinjaman, baik dari segi luas usaha atau *omzet* yang didapatkan oleh mitra tersebut, dan kelancaran pengembalian pinjaman dari mitra binaan setiap bulan. Pada PT. Angkasa Pura II jumlah dana yang di keluarkan lebih banyak


dari pada jumlah pengembalian hal ini bisa di katakan program kemitraan pada PT. Angkasa Pura II belum berhasil.

3. Perspektif akad *tabarru'* terhadap produktivitas UMKM yang dibiayai dengan dana CSR kemitraan masih belum menerapkan berdasarkan prinsip akad *tabarru'*. Dalam pengembalian pinjaman PT. Angkasa Pura II mewajibkan kepada mitranya untuk membayar biaya administrasi sebesar 3% setiap bulannya. Sedangkan pada program bina lingkungan, PT. Angkasa Pura II sudah menerapkan prakteknya berdasarkan prinsip akad *tabarru'*, yaitu memberikan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun.

4.1 Saran

1. Diharapkan kepada PT. Angkasa Pura II Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar untuk lebih ketat dalam menerapkan sistem evaluasi kepada mitra binaan agar tidak ada lagi mitra binaan yang tidak mengembalikan iuran pinjaman dana. Dan memberikan pelatihan kepada setiap mitra binaan untuk dapat mengembangkan usahanya.
2. Diharapkan kepada masyarakat yang menjadi mitra binaan untuk patuh terhadap peraturan yang sudah di tetapkan PT. Angkasa Pura II yaitu mengembalikan biaya tepat waktu.
3. Diharapkan kepada divisi khusus CSR PT Angkasa Pura II Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar agar menerapkan standar pengukuran untuk

menilai efektivitas penggunaan dana CSR sehingga dapat diketahui sejauh mana peranan CSR PT. Angkasa Pura II terhadap masyarakat sekitar.



DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

- Amanah, D. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Alfabeta.2018.
- Ambadar, J. *CSR dalam Praktik di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.2008.
- Anwar, Khoiril, *Asuransi Syariah (Halal dan Maslahat)*, Solo; tiga serangkai,2007.
- Badroen, F. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Basyir, A. A. *Asas-asas Hukum Muamalat* . Yogyakarta: UUI Pers .1982.
- Chariri, C. *Analisis Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility : Pendekatan Strategic Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Pada Bank Syariah di Asia)*. Diponegoro: Jurnal Of Accounting.2012.
- Djakfar, M. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press.2007.
- Drs. Badron, Faisal, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Kencana Media. Group,cet ke-1 .2006
- Ernawan., E. R. *Business Ethics*. Bandung: Alfabeta.2011.
- Fahmi, Faisal, *Evaluasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada program kemitraan pengadaan (persero) Kanwil IX*. mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016
- Famiola, B. R. *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Bandung: Rekayasa Sains. 2007.
- Haroen, N.. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.2007.

- Ismanto, K. *Asuransi Syari'ah : Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009
- Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta; Bumi Aksara, 2007.
- Karim, A. *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo. 2004.
- Leimona, Beria dan Aunul Fauzi, *CSR dan Pelestarian Lingkungan*, Jakarta: Indonesia Business Links, 2008.
- Mahyaruddin, *Pengembalian pembiayaan kilang padi program CSR bagi masyarakat kecamatan Blang Bintang kepada PT. Angkasa Pura II (analisis berdasarkan konsep Qard Al-Hasan)*. mahasiswa Fakultas Institut Agama Islam Neferi IAIN Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2012 M /1433 H
- Maria R. Nindita Radyati, *CSR Untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal*, Jakarta; Rajawali Pers, 2008.
- Nurhakiki, *Implementasi dana CSR pada program kemitraan dalam perspektif akad tabarru' (studi penggunaan dana CSR PT Angkasa Pura II persero)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh 2018/1439 H.
- Nursahid, F. *CSR Bidang Kesehatan & Pendidikan Mengembangkan Sumber Daya*. Jakarta: Indonesia Business Links. 2008.
- Rafika, Dwi Nur, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Distribusi Jawa Timur Surabaya* (skripsi dipublikasikan), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, 2013.
- RI, D. A. *Al-Qurân dan Terjemahnya*. . Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema. 2007.
- Said, A. L. *Corporate Social reesponsibility dalam Perspektif Governance* . Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Siregar ,Chairil N., *Analisis Sosiologi Terhadap Implementasi CSR Pada Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada, 2006.
- Fauziah, N. R. *Evaluasi Program Pendampingan Kelompok Tani Oleh LSM Pada Usaha Tani Sayuran Organik* . Institut Pertanian Bogor. 2007.

Musa, S. *Evaluasi Program Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Y-Pin Indonesia.2005

Solihin, *Corporate Social Responsibility : From Charity to Sustainability*. jakarta: salemba empat .2011.

Susanto, A. *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Erlangga.2009.

UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Wibisono, Y. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR(Corporate Sosial Responsibility)*. Gresik : Fascho Publishing.2007.

Yusuf, M. Y. *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada lembaga keuangan syariah*. Depok: Kencana.2017.

Teguh, Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi* ,jakarta : PT Raja Grafindo persada,2005.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Nailil Authar Jilid 4: *Himpunan Hadits-Hadits Hukum*. Di Terjemahkan oleh : A.Qadir Hassan, Drs. Mu'ammal Hamidy, Drs. Imron AM, Umar Fanany B.A. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2007.

Media Online

Artikel di akses dari <http://www.angkasapura2.co.id/definisi>, Tanggal 30 Mai 2018

Hasil interview dengan iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II, pada tanggal 14 Mai 2018, di Blang Bintang Aceh Besar.

Hasil interview dengan iskandarsyah, CSR Coordinator PT. Angkasa Pura II, pada tanggal 15 Mai2018, di Blang Bintang Aceh Besar.

<http://sultaniskandarmuda-airport.co.id/id/general/about-us> di akses pada Tanggal 1 Mai 2018 pukul 20.22 WIB

<http://http://sultaniskandarmuda-airport.co.id/id/general/about-us> di akses pada Tanggal 30 Mai 2018 pukul 15.50 Wib

[Pkbl.bumn.go.id](http://pkbl.bumn.go.id), *TOR Kajian Atas Keberlanjutan PKBL di BUMN terkait dengan Pasal74 UUPT No.40 2001 yang Mewajibkan Pelaksanaan CSR*, Agustus 2008. Diakses pada tanggal 20 April 2019 dari situs: <http://www.pkbl.bumn.go.id/file/TOR%20Kajian%20PKBL.doc>.

SK Menteri Keuangan NO 316/KMK.016/1994. Diakses pada tanggal 20 April 2019 dari situs :<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1996/60~KMK.016~1996Kep.htm>

<http://digilib.unila.ac.id>.BAB II. di akses pada Tanggal 12 Juni 2019.

<http://repository.isi.ac.id>, *Evaluasi Program kemitraan BUMN Terhadap Usaha Kecil*. di akses pada Tanggal 10 Juni 2019.

[BUMN.go.id](http://bumn.go.id), Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007. Diakses pada tanggal 15 April 2019 dari situs: <http://www.bumn.go.id/wp-content/fbumn/1212555721.pdf>.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2686/Un.08/FSH.I/07/2019

08 Juli 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Direktur PT. Angkasa Pura II Sultan Iskandar Muda

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nadyatul Hikmah
NIM : 150102148
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
Alamat : Blang Bintang, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Analisis Tingkat Keberhasilan Program Kemitraan Corporate Social Responsibility PT. Angkasa Pura II Persero dalam Perspektif Akad Tabarru**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


A. Jabbar

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana sistem pembayaran yang diterapkan dalam penyetoran uang ?
2. Kapan batasan setoran uang ?
3. Apakah ada sanksi yang diterapkan jika melanggar ketentuan ?
4. Bagaimana sistem evaluasi yang diterapkan oleh PT Angkasa Pura II terhadap Produktivitas UMKM ?
5. Bagaimana standar pengukuran yang digunakan oleh PT Angkasa Pura II untuk menilai efektivitas program kemitraan ?
6. Apakah lancar pengembalian setoran dari mitra binaan setiap bulannya ?
7. Apakah bertambah atau berkurang mitra binaan setiap tahunnya ?
8. Apakah usaha mitra binaan dapat lebih berkembang atau sebaliknya ?
9. Apa saja syarat untuk menjadi mitra binaan ?
10. Berapa jumlah maksimal dana yang bisa di dapatkan oleh mitra binaan ?
11. Berapa jumlah minimal dana yang bisa didapatkan oleh mitra binaan ?
12. Berapa nilai total penyaluran dana ?
13. Berapa jumlah orang yang mendapatkan pinjaman dana kemitraan ?
14. Dari segi apa saja di nilai program kemitraan ini berhasil ?
15. Apa penyebab ketidak berhasilan dari program binaan tersebut ?
16. Kendala apa yang di hadapi oleh mitra binaan dalam pengembangan usahanya?
17. Bagaimana jika usaha tersebut tidak berhasil ?

18. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan mitra binaan ?

19. Manfaat apa saja bagi mitraan yang mendapatkan dana kemitraan ?

20. Apakah dalam praktek program kemitraan menerapkan prinsip akad *tabarru'*

?



RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Nadyatul Hikmah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Reudep/14 Oktober 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. NIM : 150102148
6. Agama : Islam
7. Kebangsaan : Indonesia
8. Status : Belum Kawin
9. Alamat : Desa Cot Jambo, Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar
10. Orang Tua
 - a. Ayah : Ilyas Yusuf
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Ibu : Nurjamilah
 - d. Pekerjaan : IRT
 - e. Alamat : Desa Cot Jambo, Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar
11. Pendidikan
 - a. SD : MIN 16 Aceh Besar Lulus Tahun 2009
 - b. SLTP : MTsN Montasik Aceh Besar Lulus Tahun 2012
 - c. SLTA : SMK Kesehatan Asy-Syifa School Banda Aceh Lulus Tahun 2015
 - d. PT : Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan HES UIN Ar-Raniry Banda Aceh

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 8 Juli 2019
Penulis,

Nadyatul Hikmah